

ISU PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA PERDAGANGAN BEBAS DI ERA GLOBALISASI

Mella Ismelina Farma Rahayu **

Abstrak

WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT. Aturan tersebut merupakan ide dari negara maju dan dimaksudkan untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan tetap lestari. Namun, ketentuan tersebut pada kenyataannya tidak menjadikan lingkungan menjadi lebih baik bahkan makin menimbulkan masalah lingkungan hidup global. Selain itu, penetapan standar lingkungan dalam perdagangan bebas menjadikan negara berkembang tidak dapat bersaing di pasar bebas karena tidak dapat memenuhi standar lingkungan hidup yang diisyaratkan bagi transaksi dalam perdagangan bebas.

Kata Kunci :Lingkungan Hidup dan Globalisasi

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengintegrasian perdagangan nasional dengan perdagangan internasional telah melahirkan perdagangan global diantara negara-negara di dunia. Keadaan ini sering disebut globalisasi.¹ Globalisasi menurut Mansour Fakih adalah kelanjutan dari “*the rapid growth model of development*”, yaitu ideologi yang implementasinya dilihat dari bagaimana model ini berkaitan dengan proses pemiskinan ekonomi dan kultural serta rusaknya lingkungan.²

Dalam era globalisasi ini, isu mengenai lingkungan hidup kini sudah menjadi salah satu bagian wacana global yang sangat penting dan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional termasuk isu keterkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan bebas. Dalam hal

** Mella Ismelina Farma Rahayu, adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

¹ NN, *Membangun Lingkungan yang Manusiawi di Tengah Kekuatan Globalisasi dan Imperialisme Kapital*, dalam *Jurnal Ilmiah Wacana*, Edisi 12, Tahun III, INSIST Press, Yogyakarta, 2002, hal.185.

² Mansour Fakih, *Ulumul Qur'an*, No. 6 Tahun 1997, hal. 3.

ini telah terjadi pergeseran perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dari yang sifatnya lokal menjadi masalah lingkungan yang sifatnya global.

Resiko timbulnya masalah lingkungan hidup tidak hanya disebabkan hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan hidup saja (aspek ekologi) tetapi juga dapat timbul melalui kegiatan ekonomi yaitu perdagangan.

Liberalisasi perdagangan bebas yang menuntut adanya spesialisasi ternyata dapat mengakibatkan meningkatnya masalah lingkungan seperti pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan volume aliran barang dan jasa yang sekaligus meningkatkan kegiatan transportasi, eksploitasi sumber daya alam untuk proses produksi dan timbulnya limbah yang akan mendorong adanya kegiatan ekspor-impor limbah dari negara pengeksport komoditi ke negara pengimpor.

Selain itu, kegiatan perdagangan bebas dapat menimbulkan masalah lingkungan hidup lebih luas bagi negara pengeksport dan mereka juga memikul biaya eksternal lebih banyak dibandingkan dengan negara pengimpor atau dengan kata lain dengan mengimpor suatu produk dari luar negeri, maka kekhawatirannya terhadap pencemaran lingkungan akan berkurang karena negara itu seolah-olah memindahkan beban pencemaran lingkungan ke negara pengeksport.³

Berkenaan dengan keterkaitan antara penegakkan hukum lingkungan dengan perdagangan bebas, kadangkala peraturan yang ditujukan untuk melindungi lingkungan menimbulkan hambatan bagi perdagangan sehingga mempengaruhi keuntungan-keuntungan komparatif suatu negara. Dampak terhadap perdagangan tersebut dapat dilihat bila komoditi yang diperdagangkan dihadapkan pada peraturan baku mutu dan ketatnya peraturan yang berbeda antara negara pengimpor dan negara pengeksport seperti penetapan standar lingkungan (ISO 14000) dan ecolabeling atau dapat terjadi sebaliknya, peraturan di bidang perdagangan dapat memperburuk atau tidak melestarikan fungsi lingkungan hidup. Contohnya, Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, mempunyai peluang ekspor kayu tropis yang cukup baik, namun dengan munculnya isu ecolabeling, yang sebenarnya merupakan standar yang bersifat sukarela, ternyata menimbulkan penurunan volume ekspor kayu Indonesia. Ekspor kayu negara Indonesia ke negara-negara Eropa Barat pernah terganjal oleh kebijakan ecolabeling yang mereka terapkan. Indonesia pada saat itu dianggap sangat mengeksploitasi kekayaan hutan

³ M. Suparmoko dan Maria R. Suparmoko, *Ekonomika Lingkungan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, 2000, hal. 209.

dengan tidak memperhatikan konservasi sumber daya alam. Karena itu mereka mengurangi impor kayu dari Indonesia.⁴

Namun di sisi lain, perdagangan dapat pula menimbulkan dampak positif terhadap lingkungan hidup yaitu dengan makin meningkatnya perdagangan, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita penduduk. Dengan makin meningkatnya pendapatan tersebut pada akhirnya meningkatkan pula keinginan penduduk untuk dapat hidup sehat dan bersih, serta upaya pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Peningkatan skala kegiatan tersebut mendorong Pemerintah membentuk kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup.

Dengan demikian, antara lingkungan hidup dan perdagangan mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik, yaitu perubahan peraturan perdagangan dapat mempengaruhi lingkungan atau sebaliknya perubahan peraturan untuk melindungi lingkungan dapat mempengaruhi perdagangan.

Keterkaitan antara isu lingkungan hidup dengan perdagangan pertama kali muncul pada awal 1970-an, bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm. Pada waktu itu di negara-negara OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) diperkenalkan apa yang disebut prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) Prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) dirancang untuk menginternalkan biaya pengendalian pencemaran ke dalam harga produk, serta menghindari distorsi perdagangan yang muncul disebabkan perbedaan antar negara-negara OECD dalam hal pembiayaan perlindungan lingkungan.⁵ Pada perkembangannya,

⁴ Yundy Hafizrianda, "Eksistensi Global Public Goods Dalam Tatahan Perekonomian Nasional", *Makalah Falsafah Sains (PPS 702)*, Program Pasca Sarjana/S3 Institute Pertanian Bogor, 2001, hal.3.

⁵ Prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Dengan demikian prinsip pencemar membayar mengandung makna bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran karena biaya upaya---upaya pengelolaan lingkungan hidup seharusnya terungkap di dalam biaya-biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan dan pemakaiannya mengakibatkan pencemaran sedangkan penguasa menetapkan untuk pemeliharaan baku mutu lingkungan hidup. Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Airlangga University, Surabaya, 1987, hal. 142-150.

konsep yang mengkaitkan antara lingkungan hidup dan pembangunan dalam suatu paradigma baru pembangunan diagendakan dalam KTT Rio 1992 dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedangkan meningkatnya perhatian terhadap isu keterkaitan lingkungan hidup dan perdagangan adalah diawal dekade 1990-an, ketika ia tumbuh menjadi isu penting dan kontroversi di NAFTA dan putaran Uruguay serta berpotensi menjadi sumber persengketaan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Ada beberapa alasan bangkitnya kembali minat ini, antara lain adalah kemajuan yang pesat dari perdagangan global dengan sistem investasi, meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap ancaman lingkungan global, meningkatnya perhatian sektor swasta terhadap kinerja lingkungan dengan timbulnya aturan mengenai ekolabeling dan berkembangnya standard pengelolaan lingkungan bagi bisnis dalam ISO 14000.

Pada tanggal 15 April 1994 dibentuk *World Trade Organization* (WTO) di Marrakesh, Maroko yang mulai bekerja sejak 1 Januari 1996. WTO adalah suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang tujuannya menegaskan kembali tujuan GATT dan di dalamnya memuat konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) Jadi, WTO merupakan institusi yang bertugas untuk mengawasi aktivitas perdagangan dunia, sekaligus menjadi forum untuk melakukan penyelesaian sengketa dan negosiasi antar negara yang menjadi anggota WTO.⁶

Di WTO ini, negara maju menginginkan untuk memasukkan klausul-klausul tertentu yang bersifat non ekonomi, seperti klausul HAM dan lingkungan hidup dalam perdagangan bebas sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi perdagangan. Masuknya isu lingkungan hidup tersebut ternyata hanya menguntungkan negara maju saja dan memojokkan negara berkembang. Negara berkembang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi standar lingkungan hidup seperti ekolabeling atau ISO 14000 sehingga sangat sulit untuk bersaing di pasar bebas. Hal tersebut di alami oleh Indonesia, ekspor tekstil dan kayu lapis Indonesia mengalami kesulitan untuk bisa masuk ke Amerika karena Indonesia dinilai termasuk negara yang tidak melindungi HAM dan merusak hutan yang fungsinya sebagai paru-paru dunia.

⁶ Absori, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 111.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah klausul lingkungan hidup dalam aturan WTO akan menjadikan fungsi lingkungan hidup lebih lestari?
2. Apakah standar lingkungan hidup dalam perdagangan bebas merupakan suatu bentuk proteksi perdagangan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isu lingkungan hidup dalam kerangka perdagangan bebas serta pengaruhnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup dan daya saing negara-negara berkembang dalam perdagangan bebas.

1.4 Kerangka Pemikiran

Keterkaitan antara isu penegakkan hukum lingkungan dengan perdagangan bebas tidak akan lepas dari masalah paradigma pembangunan berkelanjutan dan paradigma perdagangan bebas dalam globalisasi.

Pendekatan paradigma pembangunan berkelanjutan ternyata tidak sejalan dengan paradigma perdagangan bebas. Pendekatan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mencapai konsesus mencakup kebutuhan seluruh negara; membangun kemitraan dimana yang kuat akan membantu yang lemah; mengupayakan penyatuan kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan; melakukan campur tangan terhadap negara dan komunitas internasional demi kepentingan umum guna mengontrol kekuatan pasar maupun untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar; serta mengupayakan tercapainya pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sedangkan pendekatan perdagangan bebas di era globalisasi mendukung dilakukannya pengurangan atau peniadaan peraturan negara atas pasar; membiarkan berkuasanya kekuatan pasar bebas; serta hak dan kebebasan yang luas bagi perusahaan besar yang mendominasi pasar.⁷ Hal tersebut berlaku pula di bidang lingkungan hidup dan pelayanan sosial.

⁷ Martin Khor, *Globalisasi & Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Seri Kajian Globalisasi, Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2002, hal. 31.

Dimana peran perdagangan bebas diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan sumber daya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Namun pada kenyataannya, perdagangan bebas yang terjadi dalam era globalisasi telah mengikis konsep pembangunan berkelanjutan yang memasukan pembangunan dan lingkungan hidup serta mengendurkan semangat kemitraan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pembangunan. Lingkungan hidup kini tidak lagi menjadi agenda nasional maupun agenda global.

Selain itu, praktek bisnis di era perdagangan bebas ternyata mengakibatkan berlanjutnya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup, menipisnya sumber daya alam dan menimbulkan model gaya hidup serta pola-pola konsumsi yang bersifat tidak berkelanjutan. Keadaan tersebut sebenarnya juga akan mempengaruhi kondisi perdagangan bebas itu sendiri.

Sebaliknya dalam beberapa kasus, perdagangan bebas ternyata dapat membantu dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penegakkan hukum lingkungan dengan mengacu pada aturan GATT/WTO. Namun hal tersebut dapat terwujud jika didukung oleh kehendak politik negara-negara Utara maupun negara-negara Selatan.

1.5 Metode Penulisan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan jenis dan sumber datanya adalah sata sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan berupa perjanjian-perjanjian GATT/WTO sedangkan bahan sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan litelatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna mengumpulkan berbagai litelatur dan data serta informasi yang relevan dengan penulisan. Analisis data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara Analisis Yuridis Kualitatif dan hasil dari analisis tersebut kemudian

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.13.

dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis. Metode deskriptif⁹ digunakan untuk menggambarkan isu lingkungan hidup dalam kerangka perdagangan bebas yang terjadi di era globalisasi. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan secara deduktif.

2 Pembahasan

2.1 Pengertian dan Proses Globalisasi

Globalisasi merupakan sebuah proses kebudayaan, dimana ada kecenderungan wilayah-wilayah di dunia menjadi satu dalam format sosial-politik-ekonomi.¹⁰

Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, pada dasarnya globalisasi merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang Kapitalisme Liberal dimana gejala globalisasi itu sendiri sudah dimulai sejak awal perkembangan kolonialisme dan developmentalisme dan kini dianggap bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme lingkungan.¹¹ Tahap-tahap menuju globalisasi tersebut adalah¹² *pertama*, periode kolonialisme, yakni fase perkembangan kapitalisme di Eropa yang mengharuskan ekspansi secara fisik untuk memastikan perolehan bahan baku. *Kedua*, era pembangunan atau developmentalisme yang ditandai dengan masa kemerdekaan negara Dunia Ketiga dengan tetap adanya dominasi dari negara-negara bekas jajahan terhadap bebas koloni namun dominasi tersebut tidak secara fisik melalui hegemoni, yaitu melalui cara pandang dan ideologi serta diskursus yang dominan melalui produksi pengetahuan. *Ketiga*, fase ini

⁹ Metoda Deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Lihat Sumadi Suryabrata, *Mrtodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 18.

¹⁰ Heru Nugroho, "Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi", dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi, Hukum, Ekonomi dan Agama*, Editor Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal.44.

¹¹ Hira Jhamtani, *Ancaman Globalisasi Dan Imperialisme Lingkungan*, INSIST Press, Yogyakarta, 2001, hal.xxxvii.

¹² Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, INSIST Press, Yogyakarta, 2002, hal. 208 dan lihat lebih lanjut Nasikun, "Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis", dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2000, hal. 32.

ditandai dengan liberalisasi segala bidang dan terbentuknya lembaga finansial global, GATT dan WTO. Setelah melampaui fase ketiga inilah dunia memasuki tahap globalisasi.

Pengertian globalisasi menurut Wallerstein adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia.¹³ Sedangkan pengertian lain dari globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.¹⁴

Dalam globalisasi, karakteristik hubungan antara penduduk bumi telah melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compresed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.¹⁵

Dengan demikian dalam proses globalisasi ini, dunia mengalami restrukturisasi global dalam bidang ekonomi yang mengakibatkan hukum bangsa-bangsa di dunia mengalami internasionalisasi sebagai bagian dari proses tersebut.

Sedangkan proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme, yakni kian terbuka dan menglobalnya peran pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata dunia perdagangan baru di bawah suatu aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global,¹⁶ sebagai contoh adanya globalisasi adalah semakin maraknya perkembangan perusahaan *franchise*, masuknya film-film dan sinetron asing, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke suatu negara dan lain-lain. Selain itu, globalisasi ditandai dengan kemajuan iptek yang pesat, seperti banyaknya temuan di bidang telekomunikasi, elektronika, transportasi, dan bioteknologi. Kemajuan iptek ini telah mengubah kehidupan sosial, politik,

¹³ Berkaitan dengan kapitalisme, Max Weber berpendapat bahwa kapitalisme itu sebagai sebab terjadinya perubahan dalam tipe hukum dari tradisional menjadi modern. Satijpto Rahardjo dkk, "Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global", dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2000, hal. 4.

¹⁴ Mansour Fakih, op.cit, hal. 210.

¹⁵ Satijpto Rahardjo dkk, op.cit, hal.3.

¹⁶ Mansour Fakih, op.cit, hal. 198.

ekonomi dan budaya juga menjadikan hubungan antar negara semakin tidak berjarak.

Dengan demikian, globalisasi dapat dikatakan sebagai pandangan kata tidak adanya ekonomi nasional karena tidak adanya batas-batas nasional dalam bekerjanya sistem ekonomi, yang masih tertinggal di dalam batas-batas nasional adalah penduduk yang membentuk suatu bangsa.¹⁷

Di sini globalisasi seolah-olah merupakan era masa depan yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran dan harapan kebaikan global bagi semua umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa yang akan datang. Padahal di sisi lain, globalisasi sebenarnya juga melahirkan kecemasan akan timbulnya permasalahan lingkungan hidup, pemiskinan rakyat, marjinalisasi rakyat dan persoalan keadilan sosial.

2.2 Isu Lingkungan Dalam GATT/WTO

Dewasa ini, bangsa-bangsa terbawa ke dalam globalisasi melalui pembagian kerja ekonomi kapitalis. Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh berlakunya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan *free trade*.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah terbentuk *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang pada awal pembentukannya hanya diikuti oleh 23 negara. GATT merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah atau suatu perjanjian multilateral yang bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna terciptanya kesejahteraan umat manusia.

GATT juga berfungsi sebagai forum negosiasi perdagangan antar pemerintah dan sebagai pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dagang antar negara.¹⁸

Pada awalnya GATT hanya memfokuskan pada negosiasi dan liberalisasi perdagangan dunia saja sehingga aspek lingkungan belum masuk di dalamnya padahal sebenarnya perdagangan juga mempunyai dampak terhadap lingkungan.

¹⁷ Nasikun, op.cit, hal.32.

¹⁸ Mansour Fakih, op.cit, hal 212.

Namun dalam perkembangannya, walaupun tidak secara jelas menyebutkan, salah satu tujuan GATT adalah perlindungan lingkungan hidup tetapi jika kita lihat tujuan dari GATT yang terdapat dalam pembukaan GATT yaitu meliputi tujuan ekonomis berupa peningkatan standar hidup GATT dan tujuan non ekonomis dalam istilah “*raising the standard of living*”, maka berdasarkan tujuan non ekonomis itulah tujuan perlindungan lingkungan hidup tercakup dimana di dalamnya juga terkandung makna adanya perbaikan lingkungan hidup.¹⁹

Dengan demikian, walaupun tujuan utama GATT adalah pertumbuhan ekonomi, namun untuk mempertahankan kemajuan ekonominya, suatu negara harus melakukan upaya untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya alamnya. Kegagalan dalam melakukan upaya tersebut akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Karena itu, jika dilaksanakan secara benar maka pertumbuhan ekonomi tidak akan menyebabkan persoalan terhadap lingkungan hidup karena negara akan mengelola sumber daya alam untuk generasi penerusnya.²⁰

Isu lingkungan baru mendapat perhatian ketika memasuki Putaran Uruguay 1990/1991 dan menjadi jelas ketika secara eksplisit masalah lingkungan tertantum dalam salah satu tujuan pembentukan yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya alam dunia yang optimal harus memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan serta harus melindungi dan melestarikan lingkungan sesuai dengan keragaman tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Artinya kondisi ekonomi nasional akan mempengaruhi kondisi lingkungan masing-masing negara.

Sedangkan WTO 1994 mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan antara lain dengan dikeluarkannya “*The Ministerial Decision on Trade and Environment*” pada tanggal 15 April 1994.²¹ Dalam putusan tersebut bahwa WTO memiliki tiga prioritas program, yaitu kebijakan perdagangan dunia, kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

¹⁹ Syamsul Ma'arif, “WTO Sebagai Organisasi Perdagangan Plus Lingkungan Hidup?”, dalam NN, *Hukum dan Lingkungan Hidup, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML, Program Pasca Sarjana FH UI*, Jakarta, 2001, hal. 147.

²⁰ Ibid, hal. 148.

²¹ Lihat Document Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, 15 April 1994.

Selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang lingkungan hidup tersebar dalam beberapa kesepakatan WTO antara lain dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT. Pasal XX ini merupakan ketentuan utama yang mengatur isu lingkungan hidup.²²

Ketentuan mengenai isu lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) terlihat dalam istilah “*human, animal or plant life or health*” sedangkan dalam Pasal XX ayat (g) terlihat dalam istilah “*conservation of exhaustible natural resources*”. Dengan adanya Pasal XX GATT ini, maka negara anggota GATT tidak mempunyai hambatan hukum untuk mengenakan pembatasan perdagangan dalam rangka menegakkan standar lingkungan selama pembatasan tersebut tidak diskriminatif.²³

Dengan kata lain, negara peserta boleh menyimpang dari aturan perdagangan GATT kalau untuk melindungi kesehatan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan atau untuk melestarikan sumber daya alam yang habis pakai.

Dalam praktek terdapat beberapa contoh negara anggota WTO yang mencoba mengkaitkan kebijaksanaan perdagangannya, dalam hal ini pembatasan impor maupun ekspor dengan isu lingkungan hidup guna mencapai tujuan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan dalam ketentuan WTO tidak ada larangan bagi negara anggota untuk menggunakan instrumen

²² Teks dari Pasal XX GATT adalah “Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures :

a) ...

b) necessary to protect human, animal or plant life or health

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) Relating to the conservation of exhaustible natural resource if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption

h) ...

i)

²³ Syamsul Ma'arif, op.cit,hal 149.

perdagangan guna menegakkan standar lingkungan asalkan tidak bersifat diskriminatif.

Negara-negara yang telah menerapkan Pasal XX (b) dan (g) GATT antara lain adalah Amerika Serikat yang melakukan embargo terhadap produk impor ikan tuna dan produk turunannya dari Mexico dengan dalih untuk mendorong nelayan Mexico merubah tekniknya dalam menjaring ikan tuna. Kemudian Kanada mengenakan pembatasan terhadap ekspor ikan salmon segar ke Amerika Serikat, dengan dalih bahwa pembatas tersebut diperlukan untuk mendukung program konservasi ikan di belahan pantai sebelah Barat Kanada. Selain itu, Thailand juga mengenakan pembatasan terhadap impor rokok dari Amerika Serikat dengan dalih bahwa pembatasan tersebut perlu dilakukan karena zat additives yang ada pada rokok Amerika Serikat lebih membahayakan terhadap perokoknya dibandingkan dengan rokok produksi Thailand.

Ketentuan WTO lainnya yang mengatur isu lingkungan hidup adalah *Agreement to Technical Barriers to Trade* (kesepakatan TBT), isu lingkungan hidup telah ditegaskan dengan adanya istilah *environment* dalam teks Paragraf keenam Pembukaan Kesepakatan TBT. Dalam kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa setiap negara anggota WTO mempunyai hak untuk memberlakukan hambatan perdagangan berupa pemberlakuan standar teknis suatu barang maupun jasa sesuai dengan ukuran nasionalnya masing-masing yang dikaitkan dengan isu lingkungan dengan syarat tidak bersifat diskriminatif atau menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu dan bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk proteksi.²⁴

Pengaturan lingkungan hidup terdapat pula dalam *General Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (kesepakatan SPS). Kesepakatan SPS ini mengatur mengenai hak setiap anggota WTO untuk menerapkan standar SPS pada perdagangan internasional dengan tidak melampaui standar yang sudah berlaku secara internasional.²⁵ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Kesepakatan HAKI) pun relevan dengan isu lingkungan hidup karena memberikan jalan bagi temuan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup untuk dikecualikan dari

²⁴ Paragraf keenam Pembukaan Kesepakatan TBT menyatakan : “(members) (recognise) that no country should be prevented from taking measures necessary ... for the protection of ... the environment ... subject to the requirement that they are not applied in a manner which would constitute a means of ... unjustifiable discrimination ...” Lihat ibid, hal 149-150.

²⁵ Ibid, hal 151.

kewajiban mematenkan. Demikian pula dengan *General Agreement on Trade in Service* (kesepakatan Jasa) memberikan tempat untuk pembatasan terhadap perdagangan jasa apabila pembatasan tersebut dikaitkan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Dengan demikian, masuknya isu lingkungan hidup dalam GATT/WTO merupakan salah satu upaya dari negara-negara dalam penegakkan hukum lingkungan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Namun isu lingkungan hidup tidak boleh menjadi sebab terjadinya diskriminasi perdagangan terutama terhadap negara-negara Selatan.

2.3 Perdagangan Bebas dan Lingkungan Hidup

Pada era perdagangan bebas, hasil industri negara manapun dapat menembus perdagangan bebas sepanjang memenuhi standar internasional antara lain standar lingkungan hidup. Masuknya standar lingkungan hidup dalam perdagangan bebas merupakan usul dari negara-negara maju. Beberapa negara maju anggota WTO mendukung penerapan serangkaian konsep yang mengkaitkan antara ketentuan-ketentuan perdagangan dengan lingkungan. Konsep-konsep tersebut adalah proses dan metode produksi internalisasi biaya lingkungan dan *eco-dumping*.²⁶

Namun konsep tersebut diragukan oleh negara-negara berkembang karena penerapan standar tunggal akan menjadikan tidak adil bagi negara-negara yang lebih miskin yang akan menjadikan produk-produk mereka semakin tidak kompetitif di pasar bebas. Di sisi lain, negara berkembang khawatir bahwa upaya memadukan antara lingkungan hidup dan perdagangan dalam perdagangan bebas akan menyebabkan hambatan komoditas ekspor negara berkembang untuk memasuki pasar utama karena alasan pertimbangan peraturan lingkungan hidup, skema sertifikasi maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan produk dan proses produksi. Walaupun Pasal 1-3 GATT menyebutkan bahwa negara anggota WTO harus memperlakukan secara adil dalam setiap transaksi perdagangan, tanpa ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.²⁷

Perdagangan bebas dapat semakin meninggikan kegiatan ekonomi suatu negara. Namun disisi lain, perdagangan bebas pun dapat berpengaruh terhadap lingkungan akibat pola konsumsi dan produksi yang tidak ramah

²⁶ Martin Khor, op.cit, hal. 52

²⁷ Absori, op.cit, hal 125.

lingkungan dimana terjadi pengeksploitasian sumber daya alam guna menopang proses produksi; penggunaan dan pengembangan teknologi yang tidak ramah lingkungan; pencemaran akibat limbah industri; dan terjadinya perdagangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, perdagangan bebas dapat memperparah masalah lingkungan apabila tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mengatasi kegagalan pasar ataupun kebijakan yang menjadi sebab utama masalah lingkungan.²⁸

Demikian pula dengan kegiatan ekspor, kegiatan ekspor dalam jangka pendek mampu meningkatkan devisa negara, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja ekonomi suatu negara.²⁹

Sebenarnya keterkaitan antara lingkungan hidup dan perdagangan merupakan sebuah persoalan kontroversial. Di satu sisi, negara berkembang khawatir bahwa pengaturan lingkungan hidup dalam perdagangan dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan dan proteksionisme. Disisi lain, baik negara maju atau anggota WTO, kelompok-kelompok lingkungan maupun sebagian negara berkembang khawatir bahwa aturan-aturan WTO akan menghambat berbagai aturan perdagangan untuk tujuan-tujuan lingkungan.³⁰

Walaupun demikian, Martin Khor dalam bukunya “Globalisasi Krisis Pembangunan Berkelanjutan” optimis bahwa perdagangan bebas merupakan jalan terbaik menuju perlindungan lingkungan hidup, karena melalui perdagangan bebas akan diperoleh biaya untuk membuat aturan-aturan lingkungan hidup dan penegakkan hukumnya. Keoptimisan tersebut dapat terwujud bila didukung oleh adanya kemauan politik dari negara-negara untuk maupun menegakkan ketentuan hukum lingkungannya dan melaksanakan pemerintahan yang ramah lingkungan.

3 Penutup

Dengan adanya Pasal XX GATT yang memberikan kewenangan kepada negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penegakkan hukum lingkungan. Hal tersebut, menandakan bahwa WTO telah memberikan

²⁸ Ibid, hal. 128.

²⁹ Ibid.

³⁰ Martin Khor, op.cit, hal 54.

toleransi yang cukup besar bagi setiap negara untuk melaksanakan program lingkungan masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, masalah lingkungan berupa degradasi sumber daya alam dan lingkungan terus terjadi bahkan terjadinya masalah lingkungan global muncul justru pada saat perdagangan bebas mulai ramai dibicarakan orang.

Di samping itu, isu lingkungan dalam perdagangan bebas menyebabkan sebagian negara berkembang tidak dapat bersaing di dalam perdagangan bebas. Penyebabnya, karena negara berkembang tidak dapat memenuhi standar internasional antara lain standar lingkungan hidup seperti ekolabeling dan ISO 14000 yang harus dipenuhi apabila hendak ikut dalam transaksi perdagangan bebas. Dengan demikian, standar lingkungan hidup dalam perdagangan bebas dirasakan sebagai upaya proteksi perdagangan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang yang telah meratifikasi hasil konferensi Marrakesh dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 disarankan untuk memperkuat perekonomian nasional serta menaikkan daya saing produk Indonesia agar dapat bersaing di pasar bebas. Hal terpenting lainnya adalah menyiapkan perangkat hukum dengan melakukan pembaharuan hukum khususnya hukum lingkungan dan penyerasian dengan aturan lainnya yang terkait dengan perdagangan dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Absori. 2000. *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta. Insist Press.
- Jhamtani, Hira. 2001. *Ancaman Globalisasi Dan Imperialisme Lingkungan*. Yogyakarta. INSIST Press,.
- Khor, Martin. 2002. *Globalisasi & Krisis Pembangunan Berkelanjutan, Seri Kajian Globalisasi*. Yogyakarta. Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Nasikun. 2000. "Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis", dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif*

- Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, University Muhammadiyah Surakarta,.
- Nugroho, Heru. 2000. “Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi”, dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi, Hukum, Ekonomi, Dan Agama*, Editor Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. Surakarta. Muhammadiyah University Press,.
- Ma’arif, Syamsul. 2001. “WTO Sebagai Organisasi Perdagangan Plus Lingkungan Hidup?”, dalam NN, *Hukum Dalam Lingkungan Hidup, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH., ML*. Jakarta : Program Pasca Sarjana FH UI,.
- Rahardjo, Satjipto dkk. 2000. “Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global”, dalam buku *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, University Muhammadiyah Surakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1987. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi.Surabaya. Airlangga University Press,.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Suparmoko, M. dan Maria R. Suparmoko. 2000. *Ekonomika Lingkungan*, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPEE-Yogyakarta,.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,.
- Jurnal :
- NN. *Membangun Lingkungan Yang Manusiawi Di Tengah Kekuatan Globalisasi Dan Imperialisme Kapital*, dalam Jurnal Ilmiah Wacana, Edisi 12, Tahun III, INSIST Press, Yogyakarta, 2002.
- Makalah, Majalah, dan Dokumen
- Yundy Hafizrianda, “Eksistensi Global Public Goods Dalam Tataan Perekonomian Nasional”, *Makalah Falsafah Sains (PPS 702)*, Program Pasca Sarjana/S3 Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2001.
- Mansour Fakih, *Ulumul Qur’an*, No. 6 Tahun 1997.
- Document Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation, 15 April 1994